

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu :

1. Pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung di rancang untuk membantu masyarakat didalam mencari keadilan namun memang dirasa didalam penerapannya terdapat beberapa kendala diantaranya adanya batasan domisili membuat gugatan sederhana menjadi tidak sering digunakan. Batasan domisili membuat cangkupan gugatan sederhana menjadi sangat kecil karena terbatas hanya pada satu domisili hukum yang sama dan tidak dapat menyelesaikan perkara antar domisili hukum yang berbeda. Tidak adanya upaya banding membuat masyarakat lebih memilih tidak menggunakan gugatan sederhana. hal ini diperparah juga dengan tidak adanya kewajiban di dalam memilih gugatan sederhana yang membuat gugatan sederhana jarang digunakan didalam peradilan pada umumnya yang berdampak pada kurangnya kekuatan mengikat yang dimiliki giugatan sederhana.
2. Dilihat dari fungsinya yang terdapat pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan

peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini sehingga pada dasarnya Mahkamah Agung dapat merubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sehingga dapat digunakan didalam peradilan umum yaitu mengganti pilihan didalam gugatan sederhana menjadi wajib didalam penerapan gugatan sederhana hal ini didasarkan dari Peraturan Mahkamah Agung yang lain yang berkaitan pada tatacara peradilan di pengadilan yang pada umumnya bersifat wajib dan tidak dapat disimpangi. Perubahan ini dianggap oleh penulis dapat dilakukan apabila dilihat dari beberapa Peraturan Mahkamah Agung yang telah dirubah oleh Mahkamah Agung diantaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang telah di ubah.

B. Saran

1. Terdapatnya penyuluhan terhadap masyarakat mengenai gugatan sederhana dapat membantu masyarakat mengenal gugatan sederhana. Penyuluhan dalam hal ini adalah penyuluhan menyeluruh yang menjelaskan mengenai syarat-syarat gugatan sederhana, tata cara pendaftaran gugatan sederhana, dan kekuatan hukum yang terdapat gugatan sederhana. Dengan adanya hal tersebut masyarakat dapat lebih mengerti dan dapat menggunakan gugatan sederhana dibandingkan gugatan pada umumnya.

2. Harus diakui Gugatan Sederhana merupakan terobosan yang dilakukan Mahkamah Agung didalam ruang lingkup Hukum Acara Perdata. Biaya yang relatif murah, waktu yang singkat, serta pendaftaran yang mudah membuat Gugatan Sederhana dapat menjadi solusi masyarakat didalam mencari keadilan. Namun hanya diputus oleh Hakim tunggal serta sarat domisili yang tidak mencerminkan peradilan yang sederhana, cepat, serta biaya ringan membuat masyarakat enggan untuk memilih gugatan sederhana ditambah lagi tidak ada kewajiban untuk memilih gugatan sederhana membuat gugatan sederhana tidak menjadi pilihan utama masyarakat dalam mencari keadilan. Perubahan gugatan sederhana menjadi suatu kewajiban didalam peradilan dapat membuat gugatan sederhana lebih banyak digunakan oleh masyarakat didalam mencari keadilan serta membantu pengurangan penumpukan perkara didalam persidangan sehingga proses peradilan menjadi lebih optimal seperti pada negara Brazil dan Kenya. Dengan merubah gugatan sederhana menjadi suatu keharusan maka kemanfaatan didalam gugatan sederhana menjadi meningkat sehingga membuat gugatan sederhana menjadi satu solusi didalam sengketa perdata di Indonesia.